



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Kesimpulan dari hasil pengujian tentang pengaruh kualitas penetapan pajak, efektivitas penagihan pajak aktif dan kontribusi penagihan pajak aktif terhadap pencairan tunggakan pajak adalah sebagai berikut:

1. Kualitas penetapan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak dikarenakan, Wajib Pajak tidak memiliki keinginan untuk melunasi pajak yang disetujui dipembahasan akhir pemeriksaan sebagai syarat untuk mengajukan keberatan atas SKPKB (Pasal 25 UU KUP). Hal tersebut juga dikarenakan Wajib Pajak tidak memiliki kemampuan untuk membayar sanksi karena ada jarak waktu antara terjadinya pelanggaran yang mengakibatkan dikenakannya sanksi (keterlambatan bayar/lapor) dengan diterbitkannya STP.

Hasil penelitian ini mendukung hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Meilia Rochmawati (2014) dan Setiyawan, dkk (2015) yang menyatakan bahwa, Kualitas Penetapan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak.

2. Efektivitas penagihan pajak aktif berpengaruh signifikan positif terhadap pencairan tunggakan pajak. Semakin banyak jumlah Surat Teguran dan Surat Paksa diterbitkan, semakin besar pencairan tunggakan pajak, karena jumlah Surat Teguran dan Surat Paksa diterbitkan akan memaksa WP untuk melunasi

tunggakan pajak yang akan meningkatkan pencairan tunggakan pajak. Wajib Pajak lebih memilih untuk melunasi utang pajak daripada dilakukan penyitaan, karena nama baik Wajib Pajak yang akan tercemar akibat proses penyitaan dan pelelangan, serta harga barang yang akan jatuh saat proses pelelangan. Apabila tindakan pengihan aktif dilakukan secara intensif dan efektif, maka akan menyebabkan pencairan tunggakan pajak semakin besar.

Hasil penelitian ini mendukung hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Meilia Rochmawati (2014), Budiman dkk (2013) dan Sriulandari (2015) yang menyatakan bahwa, variabel Efektivitas Penagihan Pajak Aktif secara signifikan berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak.

3. Kontribusi Penagihan Pajak Aktif sangat kurang baik dalam meningkatkan pencairan tunggakan pajak. Dikarenakan jumlah yang disumbangkan terhadap pencairan tunggakan pajak hanya sebatas jumlah dari hasil tindakan penagihan aktif yang telah dilakukan.

5.2 Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian ini meneliti tindakan penagihan pajak aktif hanya sebatas Surat Teguran dan Surat paksa.
2. Penelitian ini meneliti Pencairan Tunggakan Pajak untuk seluruh Wajib Pajak tanpa memisahkan Wajib Pajak Badan/Orang Pribadi.
3. Penelitian ini dilakukan hanya dalam periode 2012-2014.

5.3 Saran

Berdasarkan simpulan dan keterbatasan dalam penelitian ini, saran yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Tindakan penagihan pajak aktif harus dilakukan secara intensif dikarenakan dapat meningkatkan pencairan tunggakan pajak.
2. Menambahkan faktor-faktor lain yang kemungkinan berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak, seperti pemeriksaan pajak, kepatuhan Wajib Pajak, kesadaran Wajib Pajak, penghapusan sanksi dan lain sebagainya.
3. Menambahkan jangka waktu periode penelitian.

UMMN